

DELIK PENODAAN AGAMA

(STUDI TERHADAP KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG DAN MENTERI DALAM NEGERI RI TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JAMAAT AHMADIYAH INDONESIA)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

CITA SARY DJA'AKUM
NIM. 04370016

PEMBIMBING:

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH. M.Hum**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

Abstrak

Delik penodaan agama yang merupakan suatu delik penghinaan terhadap suatu agama marak sekali terjadi di Indonesia. Fenomena ini muncul akibat ketidakpuasan seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu ajaran yang merupakan dogma secara turun-temurun. Sehingga muncullah konflik-konflik keagamaan yang bermotifkan simbol agama. Hal ini dipicu oleh beberapa permasalahan yang menyangkut permasalahan teologi terhadap ajaran dan nilai-nilai agama. Agama didogmatis dengan tafsiran-tafsiran yang tidak sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Hadis. Bahkan agama juga sering dijadikan sebagai ajang kepentingan politik, sehingga kesucian dan kesakralannya menjadi hilang.

Munculnya SKB tiga menteri terhadap Ahmadiyah tidak lepas dari penyimpangan-penyimpangan ajaran yang dilakukan oleh Ahmadiyah Qodan. Akidah Islam yang sudah disimpangkan oleh Ahmadiyah Qodan menimbulkan reaksi yang sangat keras dikalangan masyarakat. Sehingga terjadi kekerasan di beberapa daerah termasuk tragedi monas pada tanggal 21 Mei 2008. Hal ini yang melatarbelakangi munculnya SKB tiga menteri terhadap Ahmadiyah. SKB yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri dipandang merupakan langkah yang aman dalam mengatasi kasus Ahmadiyah dan masyarakat Islam secara luas. Namun demikian SKB ini dipandang oleh sebagian masyarakat bukan merupakan jalan yang terbaik dalam mengatasi kasus Ahmadiyah di Indonesia. Bagi sebagian masyarakat yang anti terhadap Ahmadiyah dikeluarkannya SKB tiga menteri tidak membuat mereka puas, sebab SKB ini hanya bisa memberikan peringatan dan tidak membekukan apalagi membubarkan keberadaan Jamaat Ahmadiyah di Indonesia.

SKB hanya sebagai jalan alternatif untuk mengatasi keributan dan kekerasan yang terjadi terhadap Ahmadiyah. SKB juga merupakan produk hukum baru yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan dikeluarkannya SKB hanya sebagai peringatan terhadap Ahmadiyah agar kembali keajaran yang benar sesuai dengan al-Qur'an dan hadis. SKB juga merupakan peringatan terhadap masyarakat agar tidak bersikap anarkis dan main hakim sendiri. Sebab hal ini tidak dapat dibenarkan di Indonesia yang notabene sebagai negara hukum.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cita Sary Dja'akum
NIM : 04370016
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Jinayah Siyasah
Alamat : Dusun Peron RT.03 RW.14 Kelurahan Petarukan,
Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa
Tengah
Telp./HP. : 085228530506
Alamat di Yogyakarta : Prenggan Selatan RT.27 RW.06 KG II/980
D.I.Yogyakarta

Judul Skripsi : **DELIK PENODAAN AGAMA**
(Studi Terhadap Keputusan Bersama Menteri Agama,
Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri RI Tentang
Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota,
dan/atau Anggota Pengurus Jamaat Ahmadiyah Indonesia)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan wajib revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah, jika lebih dari 1 (satu) bulan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Mei 2009

Saya yang menyatakan,



Cita Sary Dja'akum

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Cita Sary Dja'akum

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarakan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi Saudari :

Nama : Cita Sary Dja'akum

NIM : 04370016

Judul : **DELIK PENODAAN AGAMA**

(Studi Terhadap Keputusan Bersama Menteri Agama, Jasa Agung dan Menteri Dalam Negeri RI Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Penguru Jamaat Ahmadiyah Indonesia)


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr.Wr

Yogyakarta, 19 Mei 2009
24 Jumadil awal 1432

Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP: 150 260 055

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Cita Sary Dja'akum

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari :

Nama : Cita Sary Dja'akum

NIM : 04370016

Judul : **DELIK PENODAAN AGAMA**

(Studi Terhadap Keputusan Bersama Menteri Agama, Jasa Agung dan Menteri Dalam Negeri RI Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Penguru Jamaat Ahmadiyah Indonesia)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr.Wr

Yogyakarta, 19 Mei 2009

24 Jumadil awal 1432

Pembimbing II



Ahmad Bahiej, SH, M.Hum

NIP: 150 300 639



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

NOMOR : UIN. 02/K. JS-SKR/PP. 00. 9/81/2009

Skripsi / Tugas Akhir dengan Judul:

DELIK PENODAAN AGAMA

(STUDI TERHADAP KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JAMAAT AHMADIYAH INDONESIA)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Cita Sary Dja'akum

NIM : 04370016

Telah dimunaqasyahkan pada : 27 Mei 2009

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M Hum

NIP: 150 260 055

Penguji I

Dr. A. Yani Anshori, S.Ag, M.Ag

NIP : 150 276 308

Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si

NIP : 150 256 649

Yogyakarta, 27 Mei 2009

UIN SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARIAH

Dekan



Prof. Drs Yudian Wahyudi, MA, Ph.D

NIP. 150 240 524

MOTTO

*Belajar tanpa berfikir tidak ada Gunanya,
berfikir tanpa belajar Berbahaya*

(Kong Fu Tse)

*Energi yang diperlukan untuk menulis dengan
sembarangan seperti tulisan cakar ayam tanpa
pikiran apapun
adalah sama dengan energi yang diperlukan untuk
membuat sebuah lukisan maha karya*

(ALLAN GEVIINS)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:
Ayah dan Ibu tercinta.....Yang selalu berjuang mati-matian
demi secercah harapan agar kami menjadi generasi yang
berguna bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa.
Semua keluargaku.....yang telah memberikan dukungan secara
moril dan materiil.
Almamater.....UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Kedua saudaraku.....(Mas Amin dan De'Sarry).
Adik angkatku putri.....yang manis dan imut.
Habibi Mubarack.....yang selalu mensupport dan mendo'akanku
dalam proses pembuatan skripsi ini
Semua teman-teman.....jurusan Jinayah Siyasah
angkatan 2004 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Semua santri-santri.....Pondok Pesantren Putri Nurul Ummahat
di Kota Gede Yogyakarta yang selama ini telah berbagi bersama.
Sobat-sobat.....yang berperan dalam pembuatan skripsi ini
(Mas Mubarack, Mas Arifin, Mas Nasir, Mas Burhan, Zoebed, Abd
Manan).
Hanya ucapan terimakasih yang paling dalam dari
lubuk hati.....semoga Allah SWT membalas semua kebaikan
yang telah diberikan kepada saya dan menjadikannya sebagai amal
sholeh.
Amien.....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w

ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة علة كرامة الأولياء زكاة الفطر	ditulis ditulis ditulis ditulis	<i>Ḥikmah</i> 'illah <i>Karāmah al-auliyyā'</i> <i>Zakāh al-fiṭri</i>
---	--	--

D. Vokal Pendek

فعل	<i>fathah</i>	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>fa'ala</i>
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذکر	<i>ḍammah</i>	ditulis ditulis ditulis	<i>ḍukira</i> <i>u</i> <i>yazhabu</i>
يذهب			

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
---	-------------------	---------	-----------

2	بينكم Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis ditulis	<i>bainakum</i> <i>au</i> <i>qaul</i>
---	------------------------------------	-------------------------------	---

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الانتم اعدت لنن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'iddat</i> <i>la'in syakartum</i>
-----------------------------	-------------------------------	--

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران القياس السماء الشمس	ditulis ditulis ditulis ditulis	<i>al-Qur'ān</i> <i>al-Qiyās</i> <i>al-Samā'</i> <i>al-Syam</i>
-------------------------------------	--	--

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض اهل السنة	ditulis ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i> <i>ahl al-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، فلا عدوان الا على الظالمين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين.

Segala puji bagi Allah SWT, penyusun panjatkan kehadiran-Nya yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pembawa kebenaran dan petunjuk, berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh cahaya keselamatan.

Atas pertolongan-Nyalah dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan baik secara moril maupun materiil, akhirnay skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku ketua jurusan Jinayah Siyasah dan sekaligus pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuan akademik dan waktunya dalam upaya memberikan dorongan serta bimbingan kepada penyusun.
4. Bapak Ahmad Bahiej, SH, M.Hum, selaku pembimbing II yang telah dengan senang hati selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Kamsi, MA selaku Penasehat Akademik
6. Seluruh dosen, Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menumbuhkan kecintaan pada ilmu dan membuka cakrawala pemikiran terhadap penyusun.
7. Ayah dan Ibu setara kedua saudarku di Pemalang yang telah memberikan do'a dan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak KH. Abddul Muhaimin dan Nyai Umi As'adah, selaku pengasuh Pondok Pesantren Putri Nurul Ummahat, Kota Gede yang telah memberikan naungan, do'a dan bimbingannya selama saya tinggal di Yogyakarta.
9. Habibi Mubarack yang selalu menjadi motivasiku. Terimakasih atas do'a, bantuan, kesabaran dan dukungannya.
10. Sahabat-sahabatku yang ikut andil dalam terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih banyak atas bantuannya, semoga Allah SWT membalas amal baik kalian semua.

11. Teman-teman jurusan Jinayah Siyasah angkatan 2004 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

12. Semua santri Pondok Pesantren Putri Nurul Ummahat yang selama ini telah berbagi bersama dan menjadi bagian dari keluarga di Yogyakarta.

13. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu kelancaran terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penyusun pada khususnya. Amin ya rabbal alamin.....

Yogyakarta, 19 Mei 2009
24 jumadil Awal 1432

Penyusun,

Cita Sary Dja'akum

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teoretik.....	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	18

BAB II : DELIK PENODAAN AGAMA

A. Pengertian delik Penodaan Agama.....	20
B. Penyimpangan-penyimpangan ajaran Ahmadiyah Qadian	26
C. Pandangan ahmadiyah qodian tentang wahyu dan kenabian	31
D. Menimbang ajaran Mirza Ghulam Ahmad	50
E. Dalil-dalil kebenaran ajaran agama Islam.....	52

BAB III : SKB TIGA MENTERI TERHADAP AHMADIYAH

A. Sejarah munculnya SKB	56
B. Proses munculnya SKB.....	60
C. Isi SKB tiga menteri.....	65

BAB IV : ANALIS TENTANG DELIK PENODAAN AGAMA DAN SKB TIGA

MENTERI

A. Analisis Dari Segi Kriteria Penodaan Agama.....	67
B. Analisis Isi SKB 3 Menteri Terhadap Ahmadiyah.....	68
C. Analisis Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran SKB 3 Menteri.....	74

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Munculnya SKB tiga menteri tidak lepas dari sejarah lahirnya Jamaat Ahmadiyah Indonesia. Ahmadiyah sebagai gerakan keagamaan pertama kali muncul di India pada abad ke-19. Gerakan ini muncul dengan dilatar belakangi oleh kemunduran umat Islam India dibidang agama, politik, ekonomi, sosial dan bidang kehidupan lainnya, dipimpin oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908). Mirza Ghulam Ahmad lahir pada tanggal 13 Februari 1835, di desa Qodian, Punjab, India.¹

Lahirnya gerakan Ahmadiyah tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal saja, tetapi juga karena adanya faktor internal. Faktor internal berasal dari kalangan kaum muslim sendiri, yakni sikap umat Islam yang tradisional dan fatalistis yang membuat mereka statis sehingga umat Islam mengalami kemunduran. Sedangkan faktor eksternal, antara lain karena gencarnya serangan Hindu (Arya Samaj) dan misionaris Kristen terhadap Islam.²

Dalam rangka merealisasikan ide pembaharuannya, pada bulan Desember 1888 Mirza Ghulam Ahmad secara terang-terangan menyatakan diri mendapat

¹ Sir Muhammad Iqbal, *Islam dan Ahmadiyah*, terj. Machnun Husain, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1991), hlm. 7.

² Wilfred Cantwell Smith, *Modern Islam in India*, (New Deldi: Usaha Publication, 1979), hlm. 369.

perintah Tuhan melalui ilham Illahi untuk menerima bai'at dari para pengikutnya.³

Wahyu berbahasa Arab yang ia terima berbunyi:

إذا عزم فتوكل على الله واصنع الفلك باعيننا ووحينا الذين
يبائعونك إنما يبايعون الله يدالله فوق أيديهم⁴

Gerakan Ahmadiyah mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1920. Maulana Kwadja Kamaluddin, seorang tokoh Ahmadiyah India yang membawa misi Islam di Eropa, datang ke Surabaya dengan tujuan untuk berobat dan diberi kesempatan untuk berpidato oleh perhimpunan Tanswirul Afkar⁵ dalam acara peringatan Maulid Nabi di masjid Ampel Surabaya.⁶ Doktrin Ahmadiyah tentang al-Mahdi, al-Masih, wahyu dan jihad telah membuat keyakinan kelompok lain terusik. Doktrin Ahmadiyah yang meyakini bahwa pemimpin mereka Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi, al-Masih dan al-Mahdi menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat Islam Indonesia.

Dalam konteks keindonesiaan, Ahmadiyah sebagai organisasi keagamaan dapat digolongkan kedalam aliran pemikiran dan gerakan. Ahmadiyah masuk ke Indonesia mulai abad ke-20 seiring dengan mulai semaraknya paham kebangsaan

³ Yohanan Friedmann, *Prophecy Continuous: Aspects of Ahmadi Religious Thought and its Medieval Background* (California: University of California Press, 1989), hlm. 5.

⁴ Mirza Ghulam Ahmad, *Thadzkirah*, hlm. 167-168.

⁵ Tanswirul Afkar adalah sebuah perhimpunan yang dibentuk oleh sejumlah ulama tradisional di Surabaya.

⁶ Neratja, 23 oktober 1920; lihat pula IPO 43 (1920).

sejak perempat awal abad ke-20. Sedangkan Ahmadiyah Qadian mulai diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1925.⁷

Ahmadiyah yang berkembang di Indonesia ternyata bukan hanya aliran Qadian saja, melainkan juga aliran Lahore. Kedua aliran tersebut mempunyai perbedaan yang mendasar, walaupun sebenarnya sama-sama mengacu kepada Mirza Ghulam Ahmad, pendiri gerakan ini. Perbedaan mendasar yang dimaksud adalah pengakuan terhadap Mirza Ghulam Admad sebagai nabi bagi Ahmadiyah Qadian dan Mujaddid bagi Ahmadiyah Lahore.⁸

Kehadiran Ahmadiyah di Indonesia sejak awal sudah mendapat tantangan mayoritas umat Islam Indonesia, terutama para ulama dan organisasi keagamaan. Tantangan itu terjadi karena Ahmadiyah menyebarkan doktrin teologi yang dipandang kontroversial oleh kaum sunni, khususnya masalah teologi kenabian, yakni masih adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Disamping itu terma keagamaan seperti penerimaan wahyu, pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, Imam Mahdi dan penjelmaan al-Masih ibn Maryam mengundang reaksi yang cukup keras dari kalangan masyarakat sunni Indonesia. Selain itu gerakan keagamaan Ahmadiyah Qadian juga bersifat sektarian, dan pemikiran keagamaannya menimbulkan reaksi saling mengafirkan diantara sesama muslim.

Gerakan Ahmadiyah ini oleh kalangan muslim sunni ortodoks dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam yang sebenarnya. Ajaran-ajaran yang

⁷ Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Lkis, 2005), hlm. xi.

⁸ Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Lkis, 2005), hlm. 3.

umumnya dianggap menyimpang, terutama mengenai tiga hal, yaitu penyaliban Nabi Isa as, al-Mahdi (Imam Mahdi) yang djanjikan akan muncul diakhir zaman, dan tentang kewajiban berjihad.

Gerakan Ahmadiyah kemudian menyebar hampir keseluruh dunia termasuk Indonesia. Akibat dari doktrin yang diajarkan oleh Ahmadiyah, menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Aliran-aliran keras yang kontra terhadap Ahmadiyah meminta kepada pemerintah agar Ahmadiyah Qodian dibubarkan karena dianggap sesat dan menyesatkan. Sehingga keluarlah fatwa MUI yang pertama kali tanggal 1 juni 1980. Fatwa itu oleh MUI didasarkan atas 9 buku tentang Ahmadiyah. Akan tetapi ketika didesak buku apa saja itu. Menurut Syarif MUI tidak pernah bisa menyebutkan, apalagi membuktikan apa nama-nama buku tersebut.⁹

Namun fatwa itu tidak keluar begitu saja. Melainkan eksese dari kebijakan Rabithah Alam Islami yang sebenarnya telah mengeluarkan fatwa tentang Ahmadiyah. Sikap Rabithah Alam Islami merupakan desakan dari Saudi Arabia yang ingin mendirikan kekhalifahan tersendiri. Seperti halnya apa yang sekarang dituntut oleh Hizbut Tahrir.

Pada tanggal 6 Mei 1981 tercatat kedubes Saudi Arabia mengirim surat kepada menteri agama RI yang meminta agar pemerintah RI melarang jamaat Ahmadiyah di Indonesia. Tekanan Saudi Arabia ini terus dilancarkan karena pada 13 Mei 1981 atase keagamaan kedubes Saudi Arabia mengirim surat kepada

⁹ Zaenal Abidin EP, *Dari Ahmadiyah Untuk Bangsa*, cet. 1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), hlm. 183.

dirjen bimas Islam dan urusan haji departemen agama RI, yang meminta pemerintah RI agar melarang orang-orang Ahmadiyah berhaji ke Mekkah.¹⁰

Kemudian juga pada Rakormas MUI, tanggal 4-8 Maret 1984 selain memfatwakan bahwa Ahmadiyah di luar Islam, sesat, dan menyesatkan, tetapi lebih jauh dari itu mereka juga menyatakan bahwa jamaat Ahmadiyah membahayakan ketertiban dan keamanan Negara.

Setelah keluarnya fatwa dan pernyataan-pernyataan MUI seperti itu, berbagai kesulitan dan deraan silih berganti menimpa jamaat Ahmadiyah. Mengurus ijin jalsah dipersulit, dan pelarangan-pelarangan dibeberapa daerah terhadap kegiatan Ahmadiyah makin sering terjadi, yang tak lain merupakan dampak nyata dari fatwa tersebut diatas.

Pencemaran dan fitnah terhadap Ahmadiyah pasca fatwa itu semakin kencang, terutama datang dari kalangan terpelajar dan kelompok elite. Karena itulah pada tahun 1992, Syarif sebagai Amir Nasional menyampaikan surat himbauan kepada pimpinan redaksi “Hikmah” Bandung dan ketua umum MUI Hasan Basri yang berisi perlunya memperkokoh kerukunan, kesatuan dan persatuan bangsa. Kepada ketua umum MUI itu Syarif juga mengirimkan lampiran mengenai klarifikasi tentang jamaat Ahmadiyah.¹¹

Setelah Ahmadiyah ditetapkan sebagai ajaran sesat dan harus dihentikan kegiatannya di Indonesia, MUI menyerukan agar para pemimpin ajaran Ahmadiyah segera diadili, terkait keputusan Bakorpakem Kejagung yang

¹⁰ Ahmad Hariadi, *Mengapa Saya Keluar Dari Ahmadiyah Qodan*, (Makkah al-Mukarramah: Rabitah Alam Islami, 1988).

¹¹ Zaenal Abidin EP, *Dari Ahmadiyah Untuk Bangsa*, cet. 1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), hlm. 184.

menyatakan ajaran Ahmadiyah menyimpang. Sedangkan untuk para pengikutnya yang bertobat, dibina dan diarahkan serta diberi kesempatan untuk mengelola aset-aset Ahmadiyah.

Terkait dengan perusakan dan pembakaran masjid Ahmadiyah di Parakansalak, Sukabumi pada tanggal 28 April 2008. MUI sangat mengecam keras atas tindakan anarkisme tersebut. Sebab MUI sendiri sudah sejak lama menyatakan kepada publik, secara lisan dan tulisan, agar umat Islam tidak main hakim sendiri. MUI berpegang pada dalil al-Qur'an dan hadis bahwa pada kondisi perang sekalipun, dilarang membakar tempat ibadah agama lain. MUI juga sangat prihatin atas terjadinya perusakan aset jamaat Ahmadiyah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah merasa perlu mengeluarkan aturan dalam bentuk SKB terkait keberadaan jamaat Ahmadiyah Indonesia agar tidak terjadi konflik baru berlatar belakang isu agama. Keberadaan SKB bertujuan untuk menghindarkan konflik selama tetap berdasar pada UUD 1945. Bahwa setiap orang punya kebebasan untuk menjalankan keyakinannya masing-masing tetapi tidak boleh mengganggu keyakinan orang lain.

Pemerintah telah menerbitkan SKB terkait dengan keberadaan jamaat Ahmadiyah di Indonesia. Atas nama Pemerintah, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung pada intinya memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan ajaran Islam pada umumnya. Peringatan melalui SKB ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 PNPS tahun 1965. Apabila perintah dan peringatan keras tidak

diindahkan, maka Bakorpakem merekomendasikan untuk membubarkan organisasi Jamaat Ahmadiyah Indonesia. Bakorpakem juga menghimbau kepada pemuka atau tokoh agama dan ormas Islam untuk menjaga ketertiban dan keamanan.¹²

Secara normatif pemerintah sudah memberikan jaminan terhadap warga negara dalam memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen pasal 28 (e) ayat (1) "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali". Ayat (2) "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Hal tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 29 ayat (1) "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".¹³

Namun kebebasan itu hanya ada dalam agama yang "diakui" pemerintah, artinya kalau memeluk agama diluar agama yang "diakui" itu maka ada efek yang dapat mengurangi hak-hak sipil warga negara. Agama yang diakui di Indonesia merupakan agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara Republik Indonesia hanya mengakui enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik,

¹² [http: www. Parapemikir.com](http://www.Parapemikir.com), diakses tanggal 27 November 2008.

¹³ Prof. H. Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana Prospektif*, cet.3, (Jakarta: Erlangga, 1981), hlm. 71.

Hindu, Budha dan Khong Hu Cu. Keenam agama ini dilindungi keberadaannya oleh undang-undang.¹⁴

Gerakan Ahmadiyah telah mengundang reaksi keras bagi umat Islam yang lain. Aktivitasnya yang meresahkan sebagian besar umat Islam di Indonesia tentang ajaran-ajarannya yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan kitab Tadzkirah sebagai kitab suci mereka merupakan penyimpangan dari pokok aqidah Islam. Karena itu para penganut Ahmadiyah terutama Qodian lebih baik menyatakan diri atau dinyatakan sebagai non-muslim. Gerakan Ahmadiyah di Indonesia sudah cukup besar dan masih tetap eksis hingga sekarang. Keberadaannya telah mendapat status badan hukum yang disahkan kementerian kehakiman pada tahun 1950-an. Namun aktivitas gerakan ini sampai sekarang masih meresahkan sebagian besar umat Islam di Indonesia. Selain mempunyai nabi dan kitab suci sendiri, tempat ibadah mereka pun disebut masjid. Hal ini mengundang berbagi ormas Islam mendesak pemerintah untuk melarang gerakan Ahmadiyah di Indonesia.

Maraknya isu Ahmadiyah yang kembali mencuat di tanah air menimbulkan tindak kekerasan diberbagai tempat. Dalam konteks ini muncul wacana keluarnya SKB kepermukan. SKB yang menjadi bahan perbincangan itu bersumber pada Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 yang oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 ditetapkan menjadi Undang-undang. Dalam Undang-undang ini disebutkan setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran

¹⁴ Prof. H. Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana Prospekti*, cet.3, (Jakarta: Erlangga, 1981), hlm. 100-102.

tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu (pasal 1).¹⁵

Selanjutnya dalam (pasal 2) disebutkan bahwa bagi mereka yang melakukan kegiatan seperti itu, diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan kegiatannya. Perintah itu dikeluarkan oleh Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri dalam bentuk Keputusan Bersama. Apabila kegiatan itu dilakukan oleh sebuah organisasi, maka presiden RI dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang. Apabila orang atau organisasi tersebut telah diberi peringatan atau dibubarkan dan dilarang oleh presiden, namun tetap membandel, maka kepada mereka dapat dituntut pidana dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka perlu dibuat beberapa rumusan masalah yang menjadi dasar pijakan dalam penelitian. Adapun rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana kriteria delik penodaan agama?
2. Bagaimana kekuatan hukum SKB terhadap kasus Ahmadiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kriteria delik penodaan agama.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Beragama*, cet. 1, (Jakarta: Badan Litbang dan Departemen Agama, 2006), hlm. 93-94.

2. Untuk mengetahui kekuatan mengikat SKB terhadap kasus Ahmadiyah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memperkaya khasanah kepustakaan khususnya dalam bidang hukum pidana Indonesia maupun hukum Islam.
2. Untuk menambah pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

E. Telaah Pustaka

Sepanjang penulis ketahui, persoalan ini belum diteliti oleh siapapun. Beberapa buku yang dijadikan sebagai referensi penulis dalam pembuatan skripsi ini antara lain:

Buku karangan prof. Dr. Mr. H. A. Zaenal Abidin Farid, S.H, yang berjudul Hukum Pidana 1. Dalam buku ini dijelaskan tentang pengertian dan unsur-unsur delik menurut beberapa orang sarjana hukum.¹⁶

Buku karangan Drs. Adami Chazawi, S.H, yang berjudul Pelajaran Hukum Pidana . Dalam buku ini dijelaskan tentang pengetahuan pidana.¹⁷

Buku karangan Ida Novianti, M.Ag, yang berjudul Kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Buku ini berisi tentang Pandanagn Ahmadiyah Qodian Tentang Wahyu dan Kenabian serta *Konsep Khatam al-Nabyyin* secara etimologis dan terminologis.¹⁸

¹⁶ Prof. Dr. Mr. H.A. Zaenal Abidin Farid, S.H, *Hukum Pidana 1*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

¹⁷ Drs. Adami chazawi, S.H, *Pelajara Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

¹⁸ Ida Novianti, M. Ag, *Kenabian Mirza Ghulam Ahmad*, cet. 1, (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2006).

Buku karangan Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, M.A, yang berjudul *Menguak Kesesatan Aliran Ahmadiyah*. Buku ini berisi tentang kesesatan-kesesatan ajaran Ahmadiyah Qodian.¹⁹

Buku karangan Iskandar Zulkarnain yang berjudul *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Dalam buku ini dijelaskan tentang doktrin ajaran Ahmadiyah yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam pada umumnya. Terutama tentang pemimpin mereka Mirza Ghulam Ahmad yang dianggap sebagai nabi dan kitab Tadzkirah sebagai kitab suci atau kumpulan-kumpulan wahyu.²⁰

Buku karangan Zaenal Abidin EP, yang berjudul *Dari Ahmadiyah Untuk Bangsa*. Dalam buku ini MUI mengeluarkan fatwa yang pertama kali kepada Ahmadiyah pada tanggal 1 Juni 1980. Fatwa tersebut dikeluarkan atas dasar sembilan buah buku tentang Ahmadiyah.²¹

Skripsi yang disusun oleh Juarsih yang berjudul konflik sosial keagamaan Ahmadiyah Qodian dan Nahdatul ulama. Skripsi ini membahas tentang konflik yang terjadi di desa Manis Lor Kuningan Jawa Barat antara kelompok Ahmadiyah Qodian dan Nahdatul Ulama mengenai kesesatan-kesesatan ajaran Ahmadiyah Qodian.²²

¹⁹ Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, M.A, *Menguak Kesesatan Aliran Ahmadiyah*, cet.2, (Jakarta: al-Mughi Press, 2005).

²⁰ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, cet.1, (Yogyakarta: Lkis 2005).

²¹ Zaenal Abidin EP, *Dari Ahmadiyah Untuk Bangsa*, cet.1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007)

²² Juarsih, "*Konflik Sosial Keagamaan Ahmadiyah Qodian dan Nahdatul Ulama*", Skripsi Pada Fakultas Ushuludin Jurusan Perbandingan Agama, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 1999.

F. Kerangka Teoretik

Kerangka berfikir yang dibangun guna memecahkan masalah yang ada dalam rumusan masalah, tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Kedua sumber tersebut mengandung nilai-nilai yang ideal yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

Delik/Jarimah adalah segala perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *Had* dan *Ta'zir*. Hukuman *Had* adalah segala hukuman yang kualitas dan kuantitasnya akan ditentukan oleh nash. Sedangkan hukuman *Ta'zir* adalah hukuman atau sanksi yang belum ditentukan kualitas dan kuantitasnya oleh nash.

Tujuan pembentukan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan dhoururiyah (primer)nya, memenuhi kebutuhan *haajiyah* (sekunder), serta kebutuhan *fahsiiniyyah* (pelengkap). Sedangkan tujuan umum syari' dari pembentukan hukum adalah membuktikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, memotivasi kebaikan bagi mereka dan menolak bahaya dari mereka.²³ Konsep maslahat itu sendiri bisa diturunkan lebih rinci dalam bentuk prinsip-prinsip maupun asas-asas yang ada pada tiap jenis hukum, misalnya dalam hukum pidana (*fiqh jinayah*) dan hukum yang lain.

Dalam penjelasan KUHP (pasal 1) suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana setelah dicantumkan dalam undang-undang. Syarat tindak pidana yaitu: suatu perbuatan dianggap sebagai tindakan pidana setelah dicantumkan

²³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa; Noer Iskandar al-Barsany dan Muhammad Tholehah Mansoer, "Kaidah Hukum Islam", cet.3, (Jakarta: Rajawali, 1993), hlm. 31.

dalam undang-undang. Tidak diperbolehkan adanya analogi yang bertujuan untuk menentukan adanya perbuatan pidana.

Pidana berasal dari kata *straf* (belanda) yang ada kalanya disebut dengan hukuman. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).²⁴

Menurut Simon, bahwa *strafbaar feit* (terjemahan hafiah: peristiwa pidana), ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) menurut Simon meliputi:

- a. Perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan.
- b. Pertanggungjawaban pidana.
- c. Mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.

Van Hamel, menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strawvaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*). Kesalahan (*schuld*) menurut Van Hamel lebih luas lagi, karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.

²⁴ Drs. Adami Chazawi, S.H, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 24.

Vos, memberikan definisi yang singkat, bahwa *strabaaarbeit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.

Pompe, memberikan dua definisi, yaitu yang bersifat teoretis dan yang bersifat perundang-undangan. Definisi teoretis, ialah pelanggaran *norm* (kaidah; taat hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi tersebut sekaligus menggambarkan tujuan hukum pidana, yaitu mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum yang sesuai dengan UUD 1945.

Menurut hukum positif, peristiwa pidana itu merupakan suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung (*handeling*) perbuatan dan (*nalaten*) pengabaian (tidak berbuat; berbuat passif) biasanya dilakukan didalam beberapa keadaan, merupakan bagian suatu peristiwa.²⁵

Sedangkan didalam Islam dikatakan suatu delik, apabila terdapat tiga unsur delik, yaitu unsur formil, adanya undang-undang atau peraturan yang melarang bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Unsur materiil, adanya perbuatan yang melawan hukum, maksudnya sengaja dengan kesadaran berbuat melawan hukum. Unsur moril, sipelaku adalah seorang mukallaf (cukup bertindak hukum).

Hukuman yang dapat diberikan terhadap pelaku pidana harus mempunyai unsur-unsur yang membentuk adanya tindak pidana dan adanya aturan atau ketentuan yang melarang, yang disebut dengan asas legalitas yaitu *Nullum*

²⁵ Prof. Dr. H.A. Zainal Abidin Farid, S.H, *Hukum Pidana 1*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 224-226.

Delictum Nulla Poenasine Praevia Lege Poenali, yang berarti suatu peristiwa tidak dapat dikenahi hukuman selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang mendahuluinya.²⁶ Yang dalam hukum Islam terkenal dengan kaidah :

الأصل في الأشياء الإباحة حتي يدل الدليل علي التحريم²⁷

Dalam KUHP sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian, yaitu delik menurut agama, delik terhadap agama, delik yang berhubungan dengan agama. Pasal 156a sering disebut dengan pasal penodaan agama dapat dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Hakim sering menjadikan pasal ini sebagai rujukan dalam memutuskan kasus penodaan. Pasal ini selengkapnya berbunyi: dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a) yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b) dengan maksud agar tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa.

G. Metode Penelitian

²⁶ Van apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, alih bahasa: Oetarid Sidono, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 324.

²⁷ Al-Amidi, *al-Ihkam fi-Usul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. t), I: 130. Lihat juga, Makhruh Munajat, *Demokrasi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 20.

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka dibutuhkan metode untuk lebih memahami persoalan yang hendak diteliti, sehingga dapat diketahui gambaran yang jelas. Penelitian ini berupaya untuk menyelusuri sejauh mana penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Ahmadiyah terkait dengan Undang-undang No.1 PNPS tahun 1965 tentang delik penodaan agama dan keputusan bersama menteri agama, jaksa agung, menteri dalam negeri Republik Indonesia.

Adapun metode yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library reseach*) karena sumber data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi bahan pustaka (*literatur*) yang diambil dari telaah buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel-artikal.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu memaparkan tentang kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Ahmadiyah Qodian dan SKB tiga menteri tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), yang kemudian dilakukan analisis dengan memberikan penjelasan yang lebih mendalam dari sekedar mendiskripsikan isi SKB.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini bersifat pustaka, oleh karena itu data-data dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini ditelaah. Adapun mengenai teknik pengumpulan data dapat dibagi menjadi dua bagian:

a. Data primer

Yaitu, data yang berhubungan langsung dengan isu penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Ahmadiyah terkait dengan Undang-undang No.1 PNPS tahun 1965 tentang delik penodaan agama, seperti: SKB, UU No.1 PNPS/1965, al-Quran, al-Hadis.

b. Data sekunder

Yaitu, data yang secara tidak langsung relevan dengan kajian ini dianggap sebagai data penunjang, seperti: fatwa MUI, kitab-kitab fiqih.

4. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang sudah terkumpul kemudian dijelaskan dan diuraikan sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti yaitu mengenai delik penodaan agama yang telah dilakukan oleh Ahmadiyah Qodan dan keluarnya SKB menteri agama, jaksa agung, dan meteri dalam negeri Republik Indonesia.

5. Pendekatan

Dalam penelitian skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif, dengan mengkaji lebih mendalam dari sudut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam yang bersumber dari al-Quran, al-Hadis dan pendapat para ulama.

6. Analisis

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, dengan pemaparan secara deduktif, yaitu metode yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian diperoleh pengertian yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan dalam pembahasannya dan agar alur pemikiran serta penulisannya sistematis, konsisten dan integratif, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini. Adapun sistematika penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang meliputi: pertama, latar belakang masalah, yaitu untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti dan menjelaskan alasan-alasan yang menjadi masalah tersebut dipandang menarik dan penting untuk diteliti. Kedua, pokok masalah, yaitu menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu agar memiliki arah yang jelas terhadap masalah yang diteliti. Keempat, telaah pustaka, yaitu menjelaskan bahwa masalah yang diteliti sangat menarik untuk dikaji. Kelima, kerangka teoretik, yaitu sebagai landasan dan cara pandang serta pemandu dalam penelitian. Keenam, metode penelitian, yaitu sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data dan menganalisa data. Ketujuh, sistematika pembahasan, untuk menjelaskan alur pembahasan yang akan diteliti.

Bab kedua, membahas tentang delik penodaan agama ditinjau dari hukum pidana Indonesia, hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara umum tentang

tindak pidana penodaan agama dalam hukum pidana Indonesia. Bab ini meliputi *pertama*, pengertian delik agama. *Kedua*, penyimpangan-penyimpangan ajaran Ahmadiyah Qodan. *Ketiga*, Pandangan Ahmadiyah Qodan tentang wahyu dan kenabian. *Keempat*, menimbang ajaran Mirza Ghulam Ahmad. *Kelima*, dalil-dalil bukti kebenaran ajaran agama Islam.

Bab ketiga, membahas tentang Surat Keputusan Bersama tiga menteri. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang maksud dikeluarkannya SKB oleh Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat. Bab ini meliputi *pertama*, sejarah munculnya SKB. *Kedua*, Proses munculnya SKB. *Ketiga*, Isi SKB tiga menteri No.3 Tahun 2008, No.KEP-033/A/JA/6/2008, No.199 Tahun 2008.

Bab keempat, berisi tentang analisa terhadap pokok permasalahan di atas. Bab ini berisi tentang analisis delik penodaan agama dan SKB tiga menteri. meliputi *pertama*, analisis dari segi kriteria penodaan agama. *Kedua*, analisis dari isi SKB terhadap Ahmadiyah terkait dengan kasus penodaan agama. *Ketiga*, analisis sanksi hukum terhadap pelanggaran SKB dalam kasus Ahmadiyah.

Bab kelima, penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian tentang kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Ahmadiyah Qodian dengan studi terhadap keputusan bersama tiga menteri, sebagaimana telah penyusun bahas diatas, maka dapat penyusun simpulkan bahwa:

1. Kriteria delik penodaan agama adalah suatu tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menafsirkan ajaran Islam yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan hadis serta ajaran tersebut disebarluaskan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa yang dianggap telah melakukan delik penodaan agama yaitu: *Pertama*, karena telah menyimpangkan akidah Islam yang benar. *Kedua*, mempercayai adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW. *Ketiga*, meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur'an. *Keempat*, mempunyai kitab suci lain selain al-Qur'an yang dijadikan sebagai pedoman dalam beribadah. *Kelima*, mengkafirkan umat Islam yang lain selain kelompoknya sendiri.
2. Kekuatan SKB terhadap Ahmadiyah secara hukum adalah tidak mengikat, sebab tidak memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar. SKB hanya bisa memberikan peringatan terhadap Ahmadiyah, namun tidak mampu memberikan sanksi hukuman. SKB

juga tidak dikenal dalam susunan perundang-undangan, sehingga tidak bisa memberikan kepastian hukum karena kekuatannya sangat lemah.

Dari kesimpulan diatas dapat difahami bahwa munculnya prodak hukum SKB tentang Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) tidak lebih sekedar pemenuhan kevakuman hukum, namun belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul disekitar kita khususnya pengaturan tentang Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan organisasi keagamaan lain pada umumnya.

B. Saran-saran

1. Sebaiknya Ahmadiyah Qodian Bertobat dan kembali keajaran Islam yang benar.
2. Sebaiknya Ahmadiyah Qodian keluar dari agama Islam dan mendirikan agama baru agar tidak menimbulkan kontroversi dikalangan umat Islam.
3. Masyarakat tidak boleh bersikap anarkis dan main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah Ahmadiyah Qodian.
4. Pemerintah harus segera menuntaskan masalah Ahmadiyah Qodian agar tidak berlarut-larut.
5. Pemerintah harus bisa bersikap tegas baik terhadap Ahmadiyah maupun terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum.
6. SKB harus dijadikan sebagai prodak hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap agar dalam pelaksanaanya dilaksanakan dengan baik.

7. Sebaiknya SKB dimasukkan dalam susunan perundang-undangan yang berkekuatan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Ash-Shiddiqi, Hasbi, tafsir al-Qur'an al-Majid al-Nur, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Yayasan penyelenggarapenterjemah, penafsiran Al-Qur'an, 1984.

Mirza Bashirudin Mahmud Ahmad, *Tafsir Kabir*, Juz I London: Additional Nazir Isha'at, 1986.

B. Al-Hadits

Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, bab turunnya Isa bin Mariyam, Beirut: Alam al-Kutub, t.t.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, cet. IV, Jakarta: Bula Bintang, 1990.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa; Noer Iskandar al-Barsany dan Muhammad Tholehah Mansoer, "Kaidah Hukum Islam", cet.3, Jakarta: Rajawali, 1993.

D. Kamus

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

E. Perundang-undangan

Undang-Undang NO.1/PNPS/1965.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Beragama*, cet. 1, Jakarta: Badan Litbang dan Departemen Agama, 2006.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukuna Hidup Umat Beragama.

F. Kelompok Umum

Fathullah, *Menguak Kesesatan Aliran Ahmadiyah*, cet. II, Jakarta: al-Mughni Press, 2005.

Ida Novianti, *Kenabian Mirza Ghulam Ahmad*, cet. I, Purwokerto: STAIN Press, 2006.

Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: LKIS, 2005.

Farid, *Hukum Pidana I*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet. IV, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Van Apeldosorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alih Bahasa: Oetarid Sidono, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Makhrus Munajat, *Demokrasi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Sir Muhammad Iqbal, *Islam dan Ahmadiyah*, terj. Machnun Husain, Jakarta: PT Bumi Restu, 1991.

Ahmad Hariadi, *Mengapa Saya Keluar Dari Ahmadiyah Qodan*, Makkah al-Mukarramah: Rabitah Alam Islami, 1988.

Prof. Dr. Mr. H.A. Zaenal Abidin Farid, S.H, *Hukum Pidana I*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Drs. Adami chazawi, S.H, *Pelajara Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, M.A, *Menguak Kesesatan Aliran Ahmadiyah*, cet.2, Jakarta: al-Mughi Press, 2005.

Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, cet.1, Yogyakarta: Lkis 2005.

Zaenal Abidin EP, *Dari Ahmadiyah Untuk Bangsa*, cet.1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007.

Prof. Barda Nawawi Arief, SH, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Prof. H. Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*, cet.3, Jakarta: Erlangga, 1981.

Kanter dan S. R. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM PTHM, 1982.

Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet. 4, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Syeih Hasan Illahi Zhabir, “*Membongkar Kesesatan dan Kedustaan Ahmadiyah*”, Bulletin LPII, Jakarta: 1995

Nasution Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, cet. 1, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2001

G. Lain-lain

Nazir, *Metode Penelitian*, cet. 6, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

[http: www. Parapemikir.com](http://www.Parapemikir.com), diakses tanggal 27 November 2008.

[http: www. Delik Penodaan Agama.com](http://www.DelikPenodaanAgama.com), diakses tanggal 7 Desember 2008.

LAMPIRAN I

BAB	Hlm	FN	Terjemahan
I	2	4	Jika sudah kamu putuskan dalam hatimu maka bertawakallah pada Allah, dan buatlah bahtera dibawah tilikan Kami dan wahyu Kami. Orang-orang yang melakukan bai'at dengan engkau, maka sebenarnya melakukan bai'at dengan Allah. Tangan Tuhan berada diatas tangan mereka.
I	15	27	Pada awalnya semua perkara dan perbuatan adalah diperbolehkan kecuali adanya dalil yang mengharamkan atau melarang perbuatan tesebut.
II	33	21	Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
II	34	22	Ketahuiilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
II	36	27	Allah mengetahui apa yang dihadapan mereka dan apa yang dibelakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan.
II	37	29	Dan mereka yang beriman kepada kitab (al-Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu serta mereka yakin akan adana (kehidupan) akhirat.
II	37	31	Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka (juga) menunggu.
II	38	33	Dan tidak ada bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan

			wahyu atau dibelakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana.
II	39	35	(Dia-lah) yang Maha Tinggi deajat-Nya, yang mempunyai ‘ <i>arasy</i> , yang mengutus Jibril dengan (membawa) perintah-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hamba-Nya, supaya dia memperingatkan (manusia) tetang hari pertemuan (hari kiamat)
II	39	37	(yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira didalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar.
II	42	42	Nabi Muhammad adalah <i>khatam al-anbiya</i> , dialah yang teragung diantara para nabi. Tidak ada “nabi” sesudahnya kecuali orang yang mengenakan jubah kenabian Muhammad (kemuhammadiyah) dengan mengikutinya.
II	45	50	Masih mau’ud dan mahdi al-mas’ud, yang ditunggu-tunggu adalah engkau.
II	45	51	Engkau adalah al-masih, yang tidak menyia-nyiakan waktu.
II	45	53	Dan (ingatlah) ketika Isa putra maryam berkata, “hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya ahmad (Muhammad)”. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, “ini adalah sihir yang nyata”.
II	46	54	Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu (hai orang kafir mekah) seorang rasul, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus (dahulu) seorang rasul kepada Fir’aun. Maka Fir’aun mendurhakai rasul itu, lalu kami sika dia

			dengan siksaan yang berat.
II	51	64	Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu.
II	52	65	Katakanlah “jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu”. Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
II	52	66	Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu.
II	53	67	Dan bahwa (yang kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.
II	53	68	Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
II	53	69	Rasulullah bersabda: Tidak ada Nabi sesudahku.
II	54	70	Dari Abu Hurayrah ra, Rasulullah saw bersabda: Dahulu Bani Israel dipimpin oleh nabi-nabi, setiap kali seorang nabi meninggal, diganti dengan nabi lagi. Dan sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelahku. Yang akan ada adalah para khalifah, maka akan banyak jumlahnya. Para sahabat bertanya: apa yang engkau perintahkan? Rasulullah menjawab: lakukan pembai’atan itu satu demi satu, berilah mereka haknya, sesungguhnya Allah akan menanyakan mereka tentang apa yang mereka pimpin.
II	54	71	Dari Sa’ad ibn Abi Waqqas, Rasulullah saw berkata kepada Ali: kedudukan kamu terhadap aku bagaikan

II	55	72	<p>Harun terhadap Musa, hanya saja sesungguhnya tidak ada nabi setelahku.</p> <p>Dari Abdullah ibn Amru ra. Berkata: pada suatu hari Rasulullah saw keluar mendatangi kami seperti seorang yang akan berpisah, kemudian bersabda: aku Muhammad Nabi yang ummi, aku Muhammad Nabi yang ummi, aku Muhammad Nabi yang ummi, dan tidak ada Nabi setelah aku. Aku diberikan pintu-pintu kata, penutup-penutupnya dan gabungan-gabungannya. Aku tahu berapa banyak jumlah penjaga neraka, dan pembawa singgasana. Kalian dengarlah, dan kalian ta'ati selama aku masih hidup. Jika aku sudah pergi, maka hendaklah kalian berpegang kepada kitab Allah (al-Qur'an). Halalkan apa yang dihalalkannya (oleh al-Qur'an) dan haramkanlah apa yang diharamkannya.</p>
II	55	73	<p>Dari Huzaifah ra. Rasulullah saw bersabda: Dalam kelompok ummatku terdapat pendusta-pendusta, dajjal-dajjal, 27 jumlahnya, 4 diantaranya adalah perempuan. Dan sesungguhnya aku adalah penutup nabi-nabi, tidak ada lagi nabi setelah aku.</p>
II	55	74	<p>Dari Isma'il, beliau bertanya kepada ibn Abi Awfa (sahabat Nabi) ra. Apakah kamu melihat/bertemu dengan Ibrahim putra Nabi saw? Beliau menjawab: dia meninggal ketika kecil, kalaulah ditakdirkan setelah Muhammad saw ada Nabi lagi, niscaya putranya akan tetap hidup, akan tetapi tidak ada Nabi setelahnya.</p>

CURRICULUM VITAE

Nama : Cita Sary Dja'akum
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 22 April 1982
Nama Orang Tua
1. Ayah : Dja'akum
2. Ibu : Endang Suciati
Alamat Asal : Dusun Peron RT.03 RW.14 Kelurahan Petarukan,
Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa
Tengah
Alamat di Yogyakarta : Prenggan Selatan RT.27 RW.06 KG II/980 D.I.
Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Bulu 04 Lulus Tahun (1995)
2. SLTP Negeri 02 Petarukan Lulus Tahun (1998)
3. SMU Negeri 01 Petarukan Lulus Tahun (2001)
4. Universitas Negeri Yogyakarta Lulus Tahun (2008)
5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yoyakarta Lulus Tahun (2009)